

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, moral dan perbuatan melawan hukum di Indonesia. Prostitusi atau pelacuran secara umum merupakan praktik hubungan seksual oleh dua orang atau lebih dengan upah berupa uang¹. Lalu kembali muncul pertanyaan, jika prostitusi di Negara kita ini dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, apakah pengaplikasian hukum yang mengatur tentang prostitusi ini sudah tepat dilakukan?².

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *prostituere* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila³.

Menurut Mulia, T.S.G et.al dalam ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh kamu wanita maupun pria. Jadi ada

¹ Bagong Suyatno *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010, Hal 159

² <https://www.larasonline.com/ulasan/Jerat-Hukum-Bagi-Para-Pihak-Yang-Terlibat-Prostitusi> diakses pada pada hari sabtu 16-April-2022 Jam 16.00 WIB

³ W.J.S Poerdarmita: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Kamus Umum Bahasa Indonesia, (PN Balai Pustaka, Jakarta 1984), Hal.548

persamaan predikat pelacuran antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin diluar perkawinan. Dalam hal ini cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin diluar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristiwa homoseksual dan permainan-permainan seksual lainnya⁴.

Di negara eropa seperti Belanda dan Yunani pekerja seks komersial atau sering kita sebut PSK dapat dikembangkan bahkan dilegalkan dalam praktek prostitusi, artinya Negara tersebut memiliki peranan penting dalam mengatur industri tersebut, misal kebijakan lisensi di negara Yunani, para pekerja seks komersial akan diberikan lisensi bekerja dengan syarat tidak menikah⁵.

Kejahatan yang bersifat transnational dan extraordinarycrime merupakan kemajuan dari dampak yang timbul akibat semakin besarnya kejahatan. Dalam hal penanganan dan penegakannya, Negara Indonesia memiliki beberapa produk hukum dalam peraturan perundang undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sering kita sebut dengan istilah KUHP dan berlaku sesuai dengan asas konkordasi terjemahan dari *Wetboek van Strafrech*⁶.

Berbicara produk hukum, Negara Indonesia sendiri dikenal sebagai negara hukum, dimana negara ini mengandung hukum positif yang artinya sudah banyak mengatur terkait batasan batasan nilai dan norma yang berbentuk secara lisan

⁴ Mulia, T.S.G, et.al dalam Ensiklopedi Indonesia yang sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono, Patolog Sosial, Hal.184

⁵ Artikel Berlindung dalam Hak Asasi Manusia: Strategi Pekerja Seks di Eropa untuk Mentransformasi Kebijakan Prostitusi oleh Rima Nusantriani Banurea, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013

⁶ Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

maupun tertulis serta mengikat secara khusus, secara tertulis dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 1945⁷.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Pembukaan UUD 1945⁸. Namun dalam praktek di lapangan masih banyak kelemahan maupun kekosongan hukum yang menurut penulis perlu sekiranya untuk di tinjau kembali.

Pertanggung jawaban pidana pada kebenaran secara konseptual yakni mampu menjangkau celah dari para pelaku tindak pidana karena perbuatannya menimbulkan hal yang dilarang atau perbuatannya melanggar larangan⁹. Sebenarnya fenomena prostitusi merupakan hal yang telah lama ada dalam kehidupan masyarakat, namun dahulu prostitusi dilakukan secara langsung tidak melalui media sosial atau internet sebagai penghubung antara penyedia jasa, pekerja seks komersial, dan pengguna jasa.

Dalam hukum nasional yang ada saat ini, seseorang yang menjalankan hubungan seksual atas dasar suka sama suka tidaklah dapat dipidana, akan tetapi terdapat pengecualian terhadap hal tersebut diantaranya:

⁷ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/UndangUndang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945 diakses pada hari jum'at 15-April-2022 Jam 22.00 WIB

⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta:Penerbit Kencana. 2011 Hal 69

1. Tatkala orang yang melakukan telah memiliki pasangan yang sah menurut hukum Indonesia, hal tersebut diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai perzinaan (overspell).
2. Ketika dalam melakukan hubungan seksual didasarkan atas paksaan, ancaman kekerasan, atau bahkan kekerasan. Apabila demikian perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai perkosaan.
3. Ketika seseorang mengeksploitasi seksual orang lainnya, yang mana diketahui bahwa orang lainnya merupakan anak-anak. Perbuatan yang demikian akan dikenakan Pasal 761 Jo. Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berisimengenaieksploritas seksual terhadap anak.

Berdasarkan ketiga hal diatas pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena ada faktor atau perbuatan yang mengikuti. Berbeda halnya dengan kegiatan prostitusi baik online maupun secara konvensional yang tidak ada perbuatan mengikuti seperti paksaan, ancaman kekerasan maka pelaku dalam hal ini penikmat jasa prostitusi online tidak bisadimintai pertanggungjawaban pidana.

Jikalau pun bisa dimintai pertanggung jawaban pidana, hal tersebut tidak berkaitan dengan praktek prostitusinya akan tetapi berkaitan dengan perbuatan lanjutan dari praktek prostitusi seperti ia telah memiliki suami/istri atau tindakan

kekerasan yang dilakukan. Artinya Pasal yang dikenakan kepadanya tidak berkaitan dengan perbuatannya melakukan prostitusi, akan tetapi perbuatannya melakukan kekerasan.

Permasalahan sosial yang dapat ditimbulkan dari prostitusi atau pelacuran dapat menyebabkan berbagai penyakit (sifilis, herpes genital, gonore, klamidia, HIV/AIDS), memicu kekerasan, dan bahkan dapat menghancurkan rumah tangga. Data Laporan perkembangan HIV AIDS dan penyakit menular seksual pada triwulan II tahun 2020 menunjukkan bahwa 7.993 orang dari 591.874 orang positif HIV. Persentase kasus HIV tertinggi dilaporkan pada kelompok usia 25-49 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, persentase penemuan kasus HIV pada laki-laki sejumlah 67,6% dan perempuan sebesar 32,4%. Sementara itu dalam laporan yang sama menunjukkan bahwa jumlah penemuan AIDS sebanyak 2.356 orang. Dalam laporan tersebut menyebut bahwa jumlah kasus HIV/AIDS dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah kumulatif kasus HIV sampai dengan Juni 2020 sebanyak 398.784 orang, sementara kasus AIDS sejumlah 125.587. Penyebaran kasus tersebut banyak di daerah perkotaan yang potensi untuk terjadinya prostitusi sangat tinggi seperti di DKI Jakarta (68.119 orang HIV dan 10.672 orang AIDS), Jawa Timur (60.417 orang HIV dan 21.016 AIDS), dan Jawa Barat (43.174 orang HIV dan 7.719 orang AIDS). Hal tersebut dikuatkan kembali dengan data bahwa faktor risiko penularan terbanyak sejumlah 70% adalah melalui hubungan seksual¹⁰.

¹⁰ P2P, Direktur Jenderal. (2020). "Laporan Perkembangan HIV AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan II Tahun 2020

Perlu diketahui bahwasanya, Strategi Pemasaran menurut Kotler adalah logika pemasaran dimana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen.¹¹. Dalam berbicara prostitusi ada 3 objek yang sangat penting, yang pertama adalah Mucikari (penyedia jasa), yang kedua Pekerja Seks Komersia (PSK) dan yang terakhir tidak kalah penting adalah Pengguna (konsumen).

Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kejahatan prostitusi, dalam hal ini tidak mengatur secara spesifik atau mendalam. Yang pada artinya, KUHP sendiri hanya mengatur terkait mucikari atau penyedia tempat prostitusi tersebut,

Dalam Pasal 296 KUHP berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan sebagai penggunaan atau kebiasaan, diancam penjara atau paling lama satu tahun denda paling banyak seribu rupiah”.

Pasal 297 KUHP berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Bahkan tidak ada satu pasal pun yang mengatur terkait pengguna atau konsumen dari jasa prostitusi. Seperti hal nya juga pada Undang-Undang terkait lainnya, semisal Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE¹² . yakni pada Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi :

¹¹ Kotler, Philip, dan Keller, Kevin Lane. (2009). Manajemen Pemasaran. Edisi 13, Jilid 1. Jakarta Hal 72

¹² UU ITE No 19 Tahun 2016

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (ketentuan sanksi pidana pasal 45 ayat 1)”

Pasal 45 ayat 1 berbunyi :

*“Setiap orang yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4)** dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.

Serta Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 4 ayat 1 berbunyi :¹³.

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b. kekerasan seksual;*
- c. masturbasi atau onani;*
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. alat kelamin; atau*
- f. pornografi anak.”*

Dalam filosofi berdasar kepada Pancasila, keadilan Pancasila yang dimaksud adalah suatu pemikiran yang bercita-cita melaksanakan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dengan keadilan sosial yang ingin dicapai terciptalah suatu negara hukum di Indonesia, karena keadilan dalam Pancasila mengandung prinsip-prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan. yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan¹⁴.

¹³ UU Pornografi No 44 Tahun 2008

¹⁴ Artikel Jurnal Hukum (Tesis Abstrak) Prof.Dr. HR Soejadi, SH.,SU., Universitas Gadjah Mada, tahun 2004

Dari segi sosiologis masyarakat tentunya tidak ingin atau bahkan tidak membenarkan kegiatan prostitusi, karena kebanyakan masyarakat resah akan hal yang melanggar norma kesusilaan tersebut, bahkan masyarakat banyak meyakini bahwa kegiatan prostitusi atau berhubungan intim layaknya suami istri dapat membawa bencana di wilayah sekitar mereka.

Menurut dasar yuridis, aturan atau produk hukum tentunya perlu mengedepankan asas moralitas, nilai dan norma yang berlaku. Jadi dalam hal pengaplikasiannya, aturan hukum yang ada apakah sudah tepat atau masih ada kekosongan hukum, artinya ada hal yang perlu dikaji atau dianalisis terlebih dahulu terkait cangkupan aturan tersebut agar tercapainya tujuan hukum yakni keadilan. Karena pada prinsipnya keadilan diwujudkan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia yang hanya mengatur mengenai penjatuhan pidana kepada mucikari tidak mencerminkan rasa keadilan karena sesungguhnya apabila dinilai, pihak yang mendapatkan keuntungan berupa kepuasan atas kemauan biologis adalah seorang laki-laki yang umumnya di daerah asia dan Indonesia adalah sebagai pengguna dari jasa prostitusi. Sehingga sampai saat ini, praktek prostitusi baik online maupun secara langsung belum puladapat dicegah atau bahkan dihentikan, pemerintah berlaga seakan-akan bahwa praktek prostitusi merupakan tindakan yang legal. Padahal tindakan ini layaknya praktek yang telah

mendarah daging yang akibatnya berdampak pada ancaman terhadap sex morality, kesehatan, kesejahteraan kaum Wanita, dan kehidupan berumah tangga¹⁵.

Agar hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan adil maka menurut Barda Nawawi, reformasi hukum tidak hanya berarti pembaharuan undangundang atau substansi hukum (legal substance reform) tetapi juga pembaharuan struktur hukum (legal structure reform) dan pembaharuan budaya hukum (legal substance reform) yang termasuk didalamnya juga etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum¹⁶.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, diperlukan prinsip-prinsip pengkualifikasian serta model kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana dari pemerintah maupun lembaga legislative mengenai problematika dalam upaya penanggulangan prostitusi. Bukan hanya bagi penyedia jasa maupun pelaku (pekerja seks komersial) saja, namun juga kepada para pengguna jasa tersebut. Bahkan, aparat penegak hukum dipastikan juga tidak dapat memproses karena belum ada aturan hukum yang bisa menjerat para pengguna jasa prostitusi tersebut

Karena muncul adanya kekosongan hukum (*Rech Vacuum*), yang tentu sangat penting terkait konteks hukum dalam dinamika masyarakat untuk diatur sedemikian rupa dengan mengedepankan keseimbangan dan komprehensif. Hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP menentukan bahwa:

¹⁵ Amalia, Astry Sandra. (2013). Dampak Lokalisasi Pekerja Sek Komersial (PSK) Terhadap Masyarakat Sekitar (Studi Kasus di Jalan Soekarno-Hatta Km.10 Desa Purwajaya Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Administrasi Negara*, 1(2), 465–478.

¹⁶ M. Friedman, Lawrence. *The Legal System. A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1986), Hal.17

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Makna kekosongan norma ini dapat diartikan dengan negara memberikan kesempatan seseorang untuk mengadakan praktek perbuatan zina yang legal menurut hukum. Oleh karena itu sudah sepantasnya seluruh subyek dalam praktek prostitusi atau pelacuran yang memiliki kontribusi dan keikutsertaan dalam terselenggarakannya praktek prostitusi dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Ketentuan tersebut dikenal dengan Asas Legalitas dalam hukum pidana Pasal 1 Ayat (1) KUHP dan atau Pasal 1 Ayat (1) UU 1/2023 Yang artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana. Ini asas yang menyebabkan pihak-pihak selain mucikari, tidak dapat dikenakan sanksi pidana¹⁷.

Dengan dimensi dan optik demikian, pada dasarnya secara konkret memang diperlukan pembaharuan hukum di bidang hukum pidana. Bertitik tolak pada pemikiran diatas, Maka dalam konsep formulasi Rancangan Kitab Hukum Pidana menjadikan satu kesatuan yang tidak tidak di lepaskan ide atau kebijakan dalam pembangunan suatu system hukum nasional untuk menggali nilai-nilai kehidupan bangsa dan tanah air yang berlandaskan pacasila dan sumber - sumber hukum lainnya .

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Bandung:2003, Hal. 42

Pada Pancasila di dalamnya memiliki tiga poin inti yang di simpulkan menjadi 3 pilar dalam keseimbangan nilai/ide/paradigma¹⁸:

1. Nilai moral religius (Ketuhanan);
2. Nilai kemanusiaan (Humanistik);
3. Nilai Kemasyarakatan (Nasionalistik,demokratik, keadilan social).

Fungsi hukum menurut Hans Kelsen adalah untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dimana konsep adil dipahami sebagai suatu penciptaan terhadap sebanyak-banyaknya kebahagiaan dalam masyarakat¹⁹. Sesuai dengan fungsi ini maka keadilan hukum idealnya harus dibangun berdasarkan pada sistem nilai yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Sehubungan dengan rencana pembaharuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), RUU KUHP harus mendasarkan sistem nilai yang berlaku pada bangsa kita sendiri, karena KUHP yang berlaku pada saat ini masih peninggalan pemerintah Hindia Belanda²⁰ yang

¹⁸ Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No.1 Juni 2021

¹⁹ Dinyatakan oleh Roscoe Pound dalam bukunya “*an introduction to the philosophy of law*”. Lihat dalam Roscoe Pound (Terj. Mohamad Radjab), 1982, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, Hal. 6-7.

²⁰ KUHP yang berlaku mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 pada tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia maka dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, WvSNI tetap diberlakukan. Pemberlakuan WvSNI menjadi hukum pidana Indonesia ini menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam Pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan “dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

sudah barang tentu tidak disusun berdasarkan sistem nilai yang berlaku pada masyarakat kita, melainkan sistem nilai yang individualis dan liberalis²¹.

Menurut Barda Nawawi Arief, terlihat dua kata kunci dari tujuan nasional, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Dua kata kunci itu identik dengan istilah yang dikenal dalam kepustakaan/ dunia keilmuan dengan sebutan “*social defence*” dan “*social welfare*”. Dengan adanya dua kata kunci ini pun terlihat adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional. Perlu dicatat, bahwa kedua istilah ini pun sering dipadatkan dalam satu istilah saja, yaitu “*social defence*”, karena di dalam istilah “perlindungan masyarakat” sudah tercakup juga “kesejahteraan masyarakat”²².

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip-prinsip yang perlu diterapkan untuk pengkualifikasian tindak pidana prostitusi ?
2. Bagaimana formulasi kebijakan tindak pidana pengguna jasa prostitusi ?

²¹ Filsafat yang berperan dalam keluarga *Romano Germanic* dan *Common Law* adalah individualis, liberalis, dan hak-hak individu. Lihat dalam Romli Atmasasmita, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 34.

²² Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hal 43.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan peraturan di negara Indonesia, dimana dalam membuat suatu kebijakan atau perundang undangan harus melihat pola hidup serta dinamika masyarakat. Karena pada dasarnya nilai nilai dan norma yang terkandung di dalam masyarakat perlu untuk diperhatikan kembali. Salah satu perwujudan itu dapat dilakukan dengan melihat dan menganalisa mengenai aturan hukum, khususnya hukum pidana badan yang berwenang dapat membuat kebijakan dalam hal kriminalisasi dan pertanggung jawaban terhadap pengguna jasa prostitusi di masa yang akan datang

1.4 Manfaat Penelitian

Tentunya berbicara terkait manfaat, Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penelitian ini dapat dijaga. Penulis berkeinginan agar persoalan prostitusi di Indonesia sudah ada titik terang, artinya persoalan perostitusi ini sudah terlalu lama dibiarkan mengambang pada ranah perdebatan tidak berkesudahan. Dalam hal ini penegakan hukum terhadap persoalan prostitusi membutuhkan keputusan pada tahap legislasi (formulasi).

Penelitian ini mempunyai manfaat, baik segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung

terhadap komponen-komponen pembelajaran. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan menjadi suatu acuan dalam hal pembaharuan hukum pidana terkait dengan prostitusi, pembaharuan tersebut diharapkan memperkuat teori serta prinsip prinsip yang sudah ada sebelumnya dengan tujuan mendapatkan tata atau keadilan yang dilaksanakan dapat dipaksakan bagi keseluruhan peraturan kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat²³.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu bisa memberikan manfaat terhadap penegakan hukum dan masyarakat sebagai bahan untuk melakukan upaya penegakan hukum, serta masyarakat akan mematuhi peraturan, sehingga mencegah terjadinya perbuatan tindak pidana prostitusi

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan:

No	Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Mia Amalia ²⁴	Analisis Terhadap Tindak	Membahas pertanggung	Dengan penelitian sebelumnya,

²³ P. Brost, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hal. 27

²⁴ Artikel Amalia, Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab Vol 2, No 2 (2016) <https://jurnal.unsur.ac.id> diakses, tanggal 18 - 12 – 2022, Jam 03.54 WIB

		Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Aceh	jawaban para pihak yang terlibat dalam prostitusi dan menganalisis etika dan moral terhadap tindak pidana prostitusi	penelitian ini lebih menghususkan kepada kekosongan hukum serta menggunakan model kebijakan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP maupun RKUHP
2	Melinda Arsanti ²⁵	Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online	Membahas terkait sejauh mana penggunaan media sosial sebagai sarana prostitusi online	Dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih menitikberatkan kepada model kebijakan yang tepat dalam pembaharuan hukum pidana
3	Ni Komang Ayu Gendis Saraswati Made Subawa ²⁶	Pertanggung Jawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif Indonesia	Membahas Terkait Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Serta Pembaharuan Hukum Pidana	Dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih memfokuskan kepada penormaan undang undang dalam menyikapi suatu permasalahan tertentu

²⁵ Artikel Melinda, Penggunaan Media Social Sebagai Sarana Prostitusi Online (2017) hal50-62. <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id> diakses tanggal 19 - 05 – 2022, Jam 06.30 WIB

²⁶ Artikel Ni komang, Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif di Indonesia. Vol.07, No. 04, (2018) <https://ojs.unud.ac.id> diakses tanggal 13 - 01 - 2022. Jam 07.00 WIB

4	Adam Ilyas, Maria Novita Apriyani ²⁷	Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial Di Indonesia	Membahas terkait aspek regulasi terhadap pengguna jasa maupun pelaku prostitusi yang dirasa tidak memenuhi unsur unsur dalam KUHP	Dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih mengarah kepada pembuat aturan, sehingga kebijakan yang di ambil dalam memutuskan sebuah sanksi, artinya ada kualifikasi tertentu apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dimata hukum
5	Aldy Fermansyah ²⁸	Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku anak yang bertindak sebagai mucikari prostitusi online	Membahas terkait anak sebagai obyek tindak pidana prostitusi, baik sebagai pelaku maupun korban	Dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih terhadap unsur unsur tindak pidana prostitusi, dimana diperlukan formulasi atau langkah yang baik dan benar

²⁷ Artikel Adam Ilyas, Maria Novita Apriyani, Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial Di Indonesia, Universitas Mulawarman <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev/article/view/687/226> Diakses pada tanggal 18-05-2022 Jam 20.55 WIB

²⁸ Artikel Aldy Fermansyah, Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku anak yang bertindak sebagai mucikari prostitusi online, Universitas Muhammadiyah Malang <http://eprints.umm.ac.id/71121/>, 2020 Diakses pada tanggal 18-05-2022 Jam 20.15 WIB

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum (*legal research*) adalah “menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum”²⁹.

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), sudah banyak diketahui bahwa penelitian hukum normatif sering kali disebut dengan penelitian doktrinal, artinya dengan pengkajian perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu³⁰.

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah normatif, dimana menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian normatif ini bagaimana merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi³¹. Jenis penelitian ini secara teoritis, yang dimaksud penelitian teoritis adalah pemeriksaan sistematis terhadap seperangkat keyakinan dan asumsi. Ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang suatu subjek

²⁹ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 47.

³⁰ Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.56.

³¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, Hal

dan membantu kita memahaminya dengan lebih baik. dalam hal ini menggunakan konsep untuk mempersoalkan kekosongan hukum³².

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti dapat dikaji dan dianalisis dari sudut: 1. sifatnya; 2. bentuknya; 3. penerapannya; 4. tujuannya; dan 5. disiplin ilmu yang diteliti³³. Suatu system norma hukum yang diutarakan oleh Hans Kelsen mempunyai 3 fungsi yakni memerintahkan (*commanding*); meneguhkan (*empowering*); dan mengesampingkan (*derogating*). Meski dibedakan fungsinya, namun dari segi hakikatnya, norma adalah “perintah” untuk bertingkah laku atau berbuat sesuatu. Demikianlah misalnya norma “larangan” itu sesungguhnya adalah perintah untuk tidak berbuat sesuatu.³⁴

Spesifikasi penelitian yang digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis penelitian ini adalah analisis yuridis, yaitu dengan melihat pada permasalahan yang ada dihubungkan dengan peraturan-peraturan sebagai hukum positif. Pandangan lain yang mengisyaratkan bahwasanya “*Jurisprudence*” merupakan Teori Hukum yakni dikemukakan oleh HC Black bahwa : *Jurisprudence* pada awalnya adalah Filsafat Hukum, kemudian berkembang menjadi suatu ilmu pengetahuan hukum yang berfungsi tidak saja untuk menentukan prinsip

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal 30

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, Hal.6

³⁴ Hans Kelsen; 1991, “General Theory Of Norms”, Clarendon Press, Oxford, Hal 96

hukum sebagai dasar pembentukan aturan hukum tetapi juga untuk memecahkan permasalahan hukum yang tidak jelas aturan hukumnya.³⁵

1.6.3 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu. memahami konsep konsep terkait hal apa yang melatarbelakangi terhadap penorma-an dalam suatu perundang-undangan. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi³⁶. Dan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu dengan menitikberatkan atau mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian baik yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun yang terjadi di lapangan³⁷.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang

³⁵ H C Black; 1979, “Black’s Law Dictionary”, St Paul Minn West Publishing Co, hal 767

³⁶ Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana, 2011. Hal 157.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hal.51

undangan, buku-buku, artikel, dan yang berhubungan dengan objek penelitian :

Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan perangkat hukum yang mengikat. Tentunya yang diperlukan dalam ini berkaitan dengan Tindak Pidana Prostitusi yaitu :

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. UU ITE No 19 Tahun 2016
3. UU Pornografi No 44 Tahun 2008
4. KUHP No/1 2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang diperlukan yakni seperti halnya Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi di Indonesia. Yang digunakan dalam bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu :

1. Buku-buku Kepustakaan
2. Artikel-artikel
3. Media cetak
4. Internet

c. Bahan Hukum Tersier

Sementara itu, dalam penelitian ini bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer serta sekunder, semial kamus hukum ataupun ensiklopedia

2) Analisis Bahan Hukum

Perumusan di dalam analisis bahan hukum ini, merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dalam pengertiannya yakni bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam permasalahan penelitian ini³⁸.

Dikarenakan bahan hukum penelitian ini mengarah kepada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan kaidah-kaidah hukum, dapat dipastikan bahwa sifat tersebut merupakan dasar penggunaan analisis secara normatif

Metode analisis yang digunakan dalam analisis bahan hukum penelitian ini yaitu dengan mengolah secara sistematis untuk dikaji agar komperhensif. Sehingga berawal dari proposisi

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, 1990, Rajawali Press, hal 14-15

umum atau aksiomatik (kebenaran telah diketahui) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.